



<b>Accepted:</b> Februari 2023	<b>Revised:</b> Maret 2023	<b>Published:</b> April 2023
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## **Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**

**Devid Frastiawan Amir Sup**

e-mail: [devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id](mailto:devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

### ***Abstract***

Muslims want every product to have *halal* certification, meaning that it has met the eligibility standards and is in accordance with the *halal* requirements of a product according to the Islamic religion. The first phase of the mandatory *halal* certificate will end on October 17, 2024. There are 3 (three) groups of products that must have *halal* certification as the first phase ends, food and beverage products, raw materials, food additives, and supporting materials for food products and beverages, as well as slaughter products and slaughter services. PPH assistance is an activity to assist micro and small business actors in fulfilling the requirements for a product *halal* statement. The business actor who was assisted was Mr. Mariadi, with the type of product in the form of fruit and vegetables with the processing and addition of food additives with the trademark *Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo*. Based on the results of the assistance provided, the product is declared to meet the requirements to obtain a *halal* certificate from the SEHATI Program. The process of applying for this *halal* certification began on May 24, 2022 and a *halal* certificate was issued on September 12, 2022 with certificate number ID35110000328590622 with a validity period until July 22, 2026.

**Keywords:** *PPH Assistant; SEHATI Program; Halal Certification.*

### Abstrak

Kaum Muslim ingin setiap produk memiliki sertifikasi halal, yang berarti telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan persyaratan halal dari sebuah produk sesuai dengan agama Islam. Tahap pertama dari sertifikat halal wajib akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Ada 3 (tiga) kelompok produk yang harus memiliki sertifikasi halal ketika tahap pertama berakhir, yaitu produk makanan dan minuman, bahan baku, tambahan makanan, dan bahan pendukung untuk produk makanan dan minuman, serta produk dan layanan penyembelihan. Bantuan PPH adalah kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan untuk pernyataan halal produk. Pelaku usaha yang dibantu adalah Bapak Mariadi, dengan jenis produk berupa buah dan sayuran dengan pemrosesan dan penambahan tambahan makanan dengan merek Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. Berdasarkan hasil bantuan yang diberikan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada 24 Mei 2022 dan sertifikat halal diterbitkan pada 12 September 2022 dengan nomor sertifikat ID35110000328590622 dengan masa berlaku hingga 22 Juli 2026. Kata Kata Kunci: Bantuan PPH; Program SEHATI; Sertifikasi Halal

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam.<sup>1 2</sup>

---

<sup>1</sup> Devid Frastiawan Amir Sup et al., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 183.

<sup>2</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Produk Muskan Cake," *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 76.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.<sup>3</sup>

Sertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.<sup>4</sup>

Dasar hukum:<sup>5</sup> (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;<sup>6</sup> (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<sup>7</sup> (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;<sup>8</sup> (4) PMA Nomor 20 Tahun

<sup>3</sup> BPJPH, “Sekilas Tentang BPJPH,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/>.

<sup>4</sup> BPJPH, “Sertifikat Halal Untuk UMK,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

<sup>5</sup> BPJPH, “Produk Hukum,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

<sup>6</sup> Indonesia, “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014 - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf>.

<sup>7</sup> Indonesia, “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020 - UU\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2020-Cipta Kerja.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020 - UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta Kerja.pdf).

<sup>8</sup> Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian*

2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;<sup>9</sup> (5) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;<sup>10</sup> (6) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;<sup>11</sup> (7) Kepkaban Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;<sup>12</sup> (8) Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha;<sup>13</sup> (9) Kepkaban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;<sup>14</sup> (10) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal;<sup>15</sup> (11) Kepkaban Nomor 57

---

*Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP%20Nomor%2039%20Tahun%202021.pdf).

<sup>9</sup> Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021\\_pma\\_20\\_thn\\_2021-Sertifikasi UMK.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi%20UMK.pdf).

<sup>10</sup> Indonesia, "KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021 - KMA 748 tentang produk wajib bersertifikat halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang_produk_wajib_bersertifikat_halal.pdf).

<sup>11</sup> Indonesia, "KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021\\_KMA 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_halal.pdf).

<sup>12</sup> Indonesia, "Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban%20No%20141%20Th%202021%20tarif%20layanan.pdf).

<sup>13</sup> Indonesia, "Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban%20No.%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Kriteria%20Self%20Declare%20cap.pdf).

<sup>14</sup> Indonesia, "Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban\\_Penetapan\\_Label.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf).

<sup>15</sup> Indonesia, "Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022,

Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*);<sup>16</sup> (12) Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal;<sup>17</sup> (13) Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.<sup>18</sup>

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.<sup>19</sup>

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Mariadi, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo, beralamat di Dukuh Sekodok RT.002/RW.001, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63493. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Produk halal penting bagi setiap Muslim.

[https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_41](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41). Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.

<sup>16</sup> Indonesia, “Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare),” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf).

<sup>17</sup> Indonesia, “Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58>. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendampingan PPH.pdf.

<sup>18</sup> Indonesia, “Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_65](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65). Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.

<sup>19</sup> Kemenag, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!,” *Kementerian Agama RI*, last modified 2023, accessed June 17, 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Dalam hal ini, Bapak Mariadi mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk membantu Bapak Mariadi dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya melalui Program SEHATI.

## Metode

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Beragama Islam; (3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan (4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.<sup>20</sup>

## Gambar 1. Sertifikat Tanda Lulus Pelatihan Pendamping PPH




Dalam rangka pelaksanaan program Sehati 2022 bagi UMK, berdasarkan Surat Tugas No. B-02/HC-UINSK/IV/2022, kami Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. dengan Nomor Registrasi 2204000577, mendapatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>20</sup> Indonesia, "PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil."

untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan PPH kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## Gambar 2. Surat Tugas Pendamping PPH



Kemudian, rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada Bapak Mariadi dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Rincian Tahapan Kegiatan Pendampingan**

No	Uraian Kegiatan	Durasi
1	Pengumpulan data pelaku usaha	1 hari
2	Identifikasi produk	1 hari
3	Identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk	1 hari
4	Penyusunan alur proses produksi	1 hari
5	Submit data melalui laman <a href="https://ptsp.halal.go.id">https://ptsp.halal.go.id</a>	1 hari
6	Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH	1 hari
7	Pemantauan status pengajuan	~

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwasanya produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalannya produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalannya produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalannya sebuah produk.<sup>21</sup> Visi: “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”. Misi: (1) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas; (2) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif; (3) Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal; (4) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.<sup>22</sup>

Alur proses sertifikasi halal: (1) Pelaku usaha, melakukan permohonan sertifikasi halal, dokumen pelengkap berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH); (2) BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (2 hari kerja); (3) LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalannya produk (15 hari kerja); (4) Majelis Ulama Indonesia (MUI), menetapkan kehalalannya produk melalui sidang fatwa halal (3 hari kerja); (5) BPJPH menerbitkan sertifikat halal (1 hari kerja).<sup>23</sup>

Dokumen permohonan sertifikat halal: (1) Data pelaku usaha: (a) Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dll); (b) Penyelia halal, melampirkan salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk), daftar riwayat hidup,

---

<sup>21</sup> BPJPH, “Pengantar,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/profil/pengantar>.

<sup>22</sup> BPJPH, “Visi Dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/profil/visimisi>.

<sup>23</sup> BPJPH, “Alur Proses Sertifikasi Halal,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal; (2) Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal; (3) Daftar produk dan bahan yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong); (4) Proses pengolahan produk (pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, distribusi); (5) Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.<sup>24</sup>

Tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK (tarif berlaku mulai 01 Desember 2021): (1) Pernyataan pelaku usaha (self declare), Rp 0,- (nol rupiah). Biaya pendaftaran, penetapan, dan sertifikasi halal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan pada: (a) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pusat/Daerah; (b) Fasilitas lembaga negara/swasta; (2) Reguler: (a) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pendaftaran, penetapan, dan sertifikasi halal; (b) Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.<sup>25</sup>

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Mariadi, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo, beralamat di Dukuh Sekodok RT.002/RW.001, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63493. Usaha Bapak Mariadi telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga telah memiliki penyelia halal, yaitu Ibu Lilik Oktavia. Terdapat 3 (tiga) produk yang diajukan dalam sertifikasi halal: (1) Selai Durian (Asli); (2) Banana Jam (Selai Pisang); dan (3) Manisan Pepaya.

---

<sup>24</sup> BPJPH, "Dokumen Permohonan Sertifikat Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

<sup>25</sup> BPJPH, "Tarif Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMK," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>.

**Gambar 3. Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**



Produk ini termasuk dalam produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

**Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan dalam Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**

No	Produk	Bahan-Bahan yang Digunakan
1	Selai Durian (Asli)	Buah durian, air murni, gula pasir (Gulaku Premium 1000 gr - PT. Sweet Indolampung - ID00410000201600321), dan garam (Cap "Segi Tiga G" - PT. Garam (Persero) - ID35410000102040521).
2	Banana Jam (Selai Pisang)	Buah pisang, air murni, gula pasir (Gulaku Premium 1000 gr - PT. Sweet Indolampung - ID00410000201600321), dan garam (Cap "Segi Tiga G" - PT. Garam (Persero) - ID35410000102040521).
3	Manisan Pepaya	Buah pepaya, buah lemon, air murni, gula pasir (Gulaku Premium 1000 gr - PT. Sweet Indolampung - ID00410000201600321), garam (Cap "Segi Tiga G" - PT. Garam (Persero) - ID35410000102040521), pewarna pangan merah (BTP Campuran Pewarna Merah Tua (Dark Red) "R&W" - CV. Karya Anugerah - ID00310000019140121), dan pewarna pangan hijau (BTP Campuran Pewarna Hijau Tua (Dark Green) "R&W" - CV. Karya Anugerah - ID00310000019140121).

Proses produksi pada produk ini dapat dipastikan kehalalannya dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana.

**Tabel 3. Alur Proses Produksi dalam Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**

No	Produk	Alur Proses Produksi
1	Selai Durian (Asli)	(a) Buah durian masak dibelah, dipisahkan antara daging dengan biji durian; (b) Campur 1 kg daging durian, 500 gram gula pasir, 6 gram garam, dan 1/2 liter air ke dalam wajan, masak hingga mengental selama 1 jam; (c) Setelah matang, dinginkan, masukkan ke dalam botol 300 gram yang sudah dicuci bersih; (d) Kemudian di pasteurisasi selama 5 menit dengan air mendidih, angkat, dan dinginkan, kemudian diberi label.
2	Banana Jam (Selai Pisang)	(a) Buah pisang masak dikupas, dipisahkan antara daging dengan kulitnya, lalu diblender; (b) Campur 1 kg hasil blender pisang, 500 gram gula pasir, 6 gram garam, dan 1/2 liter air ke dalam wajan, masak hingga mengental selama 1 jam; (c) Setelah matang, dinginkan, masukkan ke dalam botol 300 gram yang sudah dicuci bersih; (d) Kemudian di pasteurisasi selama 5 menit dengan air mendidih, angkat, dan dinginkan, kemudian diberi label.
3	Manisan Pepaya	(a) Buah pepaya mentah dikupas, dipisahkan antara daging dengan kulitnya, cuci bersih, direndam selama 30 menit, tiriskan, diparut, kemudian diperas, pisahkan dengan daging pepaya; (b) Campur 1 kg daging pepaya, 1 kg gula pasir, 6 gram garam, 100 ml air jeruk lemon, pewarna pangan secukupnya, dan 1/2 liter air ke dalam wajan, masak hingga kering; (c) Setelah dingin, angkat, dibentuk bulat (manual dengan tangan), lalu diguling-gulingkan di atas gula pasir; (d) Tiriskan, masukkan ke dalam toples 250 gram, kemudian diberi label.

### **Pembahasan**

Persyaratan Peserta SEHATI: (1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; (2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; (3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang

dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha); (4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); (5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal; (6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait; (7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi; (8) Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal; (9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan); (10) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal; (11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya; (12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal; (13) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal; (14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik); (15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle); (16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SiHalal (<https://ptsp.halal.go.id>).<sup>26</sup>

Setelah tahap pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, maka tahap selanjutnya adalah submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>

---

<sup>26</sup> BPJPH, "Persyaratan Peserta Sehati 2022," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://sehati.halal.go.id/>.

**Gambar 4. Submit Data Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**

Pendaftaran	
No Daftar	SH2022-1-010822
Tanggal Daftar	03/06/2022
Tempat Pendaftaran	Jawa Timur
Jenis Pengajuan	Baru
Status	Terbit SH
Channel Pendaftaran	Pendaftaran Self Declare
Fasilitator	Sehati22 / BPJPH SEHATI 2022

Setelah tahap submit data, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan (omset) di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha), memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, serta memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi 1 (satu) lokasi.

Usaha ini secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal, serta produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan

kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, produk ini termasuk pada jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), serta proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

### Gambar 5. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  
PENDAMPING PPH

Nama Pendamping : *Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.*  
Nomor Registrasi : *2204000577*  
Lembaga Pendamping : *UIN Sunan Kalijaga*

Merekomendasikan kepada :  
Nama Pelaku Usaha : *MARIADI*  
Nomor Izin Berusaha : *1270000101185*  
Nama Penanggung Jawab/Penyelia Halal : *Lilik Oktavia*  
Alamat : *DKH. SEKODOK RT 002 RW 001 NGEBEL NGEBEL*  
Jenis Produk : *Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan*


Rekomendasi didasarkan atas :  
1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk  
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk  
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk  
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KAB. PONOROGO, 05-06-2022

*Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.*  
Pendamping

Setelah tahap verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal.


**Gambar 6. Tracking Proses Sertifikasi Halal Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo**



**Gambar 7. Hasil Sidang Fatwa**



### Gambar 8. Nomor Sertifikat Halal



Keputusan Kepala BPJPH tentang penetapan label halal, menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagai berikut:

### Gambar 9. Label Halal



Label halal tersebut juga memuat nomor sertifikat atau nomor registrasi. Label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan halal Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua obyek, yaitu bentuk gunung dan motif surjan atau lurik gunung pada

<sup>27</sup> Indonesia, “Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal.”

wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia. Bentuk gunung itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri atas huruf Ha, Lam Alif, dan Lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata “*halal*”. Bentuk tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sedangkan motif surjan yang juga disebut pakaian takwa mengandung makna-makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing 3 pasang (6 biji kancing) yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu motif surjan/lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda/pemberi batas yang jelas. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Label halal Indonesia menggunakan warna ungu sebagai warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska, yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan. Label halal Indonesia terdiri dari dua komponen, logogram dan logotype. Logogram berupa bentuk gunung dan motif surjan. Sedang logotype berupa tulisan halal Indonesia yang berada di bawah bentuk gunung dan motif surjan. Dalam pengaplikasiannya, kedua komponen label ini tidak boleh dipisah. Secara detil, warna ungu label halal Indonesia memiliki kode warna #670075 Pantone 2612C. Sedangkan warna sekunder hijau toska memiliki kode warna #3DC3A3 Pantone 15-5718 TPX.<sup>28</sup>

## Penutup

Pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Mariadi, dengan jenis produk berupa buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan dengan merek dagang Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo, beralamat di Dukuh Sekodok RT.002/RW.001, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63493. Pelaku usaha ini dipilih

---

<sup>28</sup> Kemenag, “Filosofi Label Halal Indonesia,” *Kementerian Agama RI*, last modified 2022, accessed July 19, 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7>.

karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Bapak Mariadi mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 24 Mei 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 12 September 2022 dengan nomor sertifikat ID35110000328590622 dengan masa berlaku hingga 22 Juli 2026.

### Daftar Pustaka

- BPJPH. "Alur Proses Sertifikasi Halal." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.
- . "Dokumen Permohonan Sertifikat Halal." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.
- . "Pengantar." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/profil/pengantar>.
- . "Persyaratan Peserta Sehati 2022." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>.
- . "Produk Hukum." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>.
- . "Sekilas Tentang BPJPH." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/>.
- . "Sertifikat Halal Untuk UMK." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://sehati.halal.go.id/>.
- . "Tarif Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMK." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022.

- Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>.
- . “Visi Dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <http://www.halal.go.id/profil/visimisi>.
- Indonesia. “Kepkaban No. 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf>.
- . “Kepkaban No. 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf).
- . “Kepkaban No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban\\_Penetapan\\_Label.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf).
- . “Kepkaban No. 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_41.Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41.Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf).
- . “Kepkaban No. 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare).” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf).
- . “Kepkaban No. 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH.pdf>.
- . “Kepkaban No. 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi

- Pendampingan Proses Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022\\_65](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65).  
Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf.
- . “KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021\\_KMA\\_1360\\_tahun\\_2021\\_tentang\\_Bahan\\_yang\\_dikecualikan\\_dari\\_kewajiban\\_bersertifikat\\_Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf).
- . “KMA No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021\\_KMA\\_748\\_tentang\\_produk\\_wajib\\_bersertifikat\\_halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_748_tentang_produk_wajib_bersertifikat_halal.pdf).
- . “Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf).
- . “PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021\\_pma\\_20\\_thn\\_2021-Sertifikasi\\_UMK.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi_UMK.pdf).
- . “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020\\_UU\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2020-Cipta\\_Kerja.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf).
- . “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014\\_UU\\_Nomor\\_33\\_Tahun\\_2014\\_Jaminan\\_Produk\\_Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014_UU_Nomor_33_Tahun_2014_Jaminan_Produk_Halal.pdf).
- Kemenag. “Filosofi Label Halal Indonesia.” *Kementerian Agama RI*. Last modified 2022. Accessed July 19, 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7>.
- . “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi

Bagi Yang Belum!” *Kementerian Agama RI*. Last modified 2023. Accessed June 17, 2023. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>.

Sup, Devid Frastiawan Amir. “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Produk Muskan Cake.” *An Naf’ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 75–86.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 36–44.

Copyright © 2023 *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa: Vol. 4, No.2, Agustus 2023*, , e-ISSN; 2745-5947

Copyright rests with the authors

Copyright of *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* is the property of *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>